

## LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

### I. Risiko Hukum

#### 40. Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko hukum merupakan risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum BNI dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh BNI, ketiadaan dan/ atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan BNI menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap BNI maupun BNI terhadap pihak ketiga.

#### Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Manajemen risiko hukum dilakukan oleh Divisi Legal di bawah pengawasan aktif Direktur *Human Capital & Compliance*. Dalam melakukan pengelolaan risiko hukum, Divisi Legal bekerja sama dengan Unit Pengelolaan Hukum atau staf yang menangani fungsi hukum yang terdapat pada Divisi/ Satuan/ Kantor Wilayah atau unit organisasi lainnya di mana Satuan Kerja Bidang Hukum dimaksud berfungsi sebagai *'legal watch'*, yang menyediakan analisis/ nasihat hukum kepada unit organisasi dan/atau pegawai pada setiap jenjang organisasi untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi. Dalam pengelolaan risiko hukum, Divisi Legal bekerja sama dengan Divisi Enterprise Risk Management dalam melakukan penilaian dan pemantauan implementasi Manajemen Risiko Hukum secara berkala.

#### Mekanisme Pengendalian Risiko Hukum

Implementasi manajemen risiko hukum mengacu pada Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Hukum serta kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum.

Guna menghasilkan kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang tepat, Divisi Legal dan Divisi Enterprise Risk Management melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Hukum, BNI menerapkan manajemen risiko hukum dalam sebuah alur proses yang terdiri dari:

##### 1. Identifikasi

Identifikasi risiko hukum dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko hukum dari produk dan aktivitas usaha BNI serta risiko hukum dari produk dan aktivitas baru melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Proses identifikasi risiko hukum yang melekat pada Bank dilakukan dengan menggunakan indikator/

parameter:

- a. Faktor Litigasi
- b. Faktor Kelemahan Perikatan
- c. Faktor Ketiadaan/ Perubahan Perundang-undangan

2. Pengukuran

Pengukuran risiko hukum dilakukan dengan menggunakan parameter perbandingan antara nominal gugatan dari pihak ketiga terhadap modal BNI, indikator faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan dan faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan dalam identifikasi Risiko Hukum. Hasil pengukuran Risiko Hukum tercermin dalam Profil Risiko Hukum.

3. Pemantauan

Pemantauan risiko hukum dilakukan dengan mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau yang berdampak pada permodalan BNI. Hasil pemantauan yang mencakup evaluasi terhadap eksposur risiko hukum tersebut disusun dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Risiko Hukum (SIM Risiko Hukum) yang menyediakan laporan eksposur risiko hukum secara berkala (bulanan, triwulanan dan tahunan) termasuk tindak lanjut yang diperlukan.

4. Pengendalian

Pengendalian risiko hukum dilakukan terutama terhadap kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BNI. Proses pengendalian Risiko Hukum, dilakukan antara lain dengan:

- a. Melakukan penilaian/ assessment berupa kajian yuridis dalam hal terdapat produk bank baru atau terdapat penambahan/ perubahan fitur atas produk BNI.
- b. Memberikan nasehat hukum dan/atau pendampingan hukum dalam hal terdapat Risiko Hukum dalam aktivitas operasionalnya.
- c. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap format standar perjanjian, khususnya perjanjian kredit, guna memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku.
- d. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara BNI dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforcement guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian yang ada, khususnya untuk perjanjian non-standar atau perjanjian yang belum dibakukan dalam Pedoman Perusahaan BNI.
- e. Melakukan pemantauan secara intensif atas permasalahan hukum, khususnya gugatan dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Bank sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat.